

KAJIAN YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Yessy Paramita Samadi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dakwaan menurut KUHP dan bagaimana penyusunan dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Dalam pengaturan dakwaan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal yaitu pada mengenai dicantumkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Syarat materil itu semua yang tergantung ketelitian, kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan dakwaan. 2. Tidak terdapat perbedaan dalam perumusan tindak pidana korupsi dalam dakwaan dengan perumusan tindak pidana dalam dakwaan pada umumnya, yang terdiri dari dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dan dakwaan subsidiaritas.

Kata kunci: Dakwaan jaksa, korupsi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jaksa merupakan salah satu pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan, namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah

memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan.

Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan. Syarat materil dari surat dakwaan ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengenai hal ini pembentukan undang-undang menyerahkan pada perkembangan kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrina, dan yurisprudensi.³

Indonesia sebagai negara hukum itu artinya di dalamnya terdapat para penegak-penegak hukum yang bertugas untuk menjalankan serta mengadili menurut hukum yang ada. Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu dari penegak hukum yang ada di Indonesia yang memiliki kedudukan dan peran untuk melakukan penuntutan serta pengawasan untuk mencapai tujuan hukum di negara Indonesia ini. Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkara tindak pidana korupsi Jaksa Penuntut Umum berhak memberikan dakwaan, tapi jika dilihat pada kasus-kasus korupsi saat ini Jaksa Penuntut Umum sering lalai dan lemah melakukan tugas dan wewenang dalam hal dakwaan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, kadang-kadang Jaksa Penuntut Umum kurang tegas dalam memberikan dakwaan serta memproses perkara tindak pidana korupsi. Lemah dan lalainya tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam melakukan dakwaan bisa dilihat pada contoh kasus yang melibatkan mantan wakil kepala korps lalu lintas polri,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Johny Lembong SH, MH; Altje A. Musa SH, MH; Harly Stanly Muaja SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711158

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 2012, h. 59-61.

Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo dengan kasus korupsi pengadaan alat simulator sim. Dalam kasus ini Didik disebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya pada proyek tersebut sehingga menimbulkan kerugian besar dinegara, dalam kasus ini pihak Didik merasa keberatan karena dakwaan tidak menguraikan dengan jelas peran dan kesalahan Didik dalam kasus simulator sim tersebut, sehingga dakwaan jaksa kabur, tidak jelas dan tidak cermat.⁴

Sesuai dengan kasus di atas terlihat bahwa ada kelalaian atau kelemahan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu saya mengangkat skripsi yang berjudul : “kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan dakwaan menurut KUHAP ?
2. Bagaimana penyusunandakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dakwaan Menurut KUHAP

Pasal 137 KUHAP, “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”⁵Selanjutnya pada Pasal

140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”⁶Sebagai dasar, Pasal 14 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat dakwaan.

Pasal 143 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadlii perkara.” tersebut disertai dengan dakwaan.” Pelimpahan perkara ke pengadilan biasanya lengkap bersamadakwaanya. Sehubungan dengan itu Pasal 143 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatudakwaan yaitu; “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁷

Dari rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat unsur-unsur yang sangat penting yang harus terpenuhi dalam pembuatan dakwaan adalah sebagai berikut :

- a. Dibuat oleh penuntut umum.
- b. Diberi tanggal dan ditandatangani.
- c. Memuat identitas tersangka.
- d. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- e. Waktu dan tempat pidana yang didakwakan.

Jadi dakwaan harus dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan harus diberi tanggal dan ditandatangani, karena tanggal dan tanda tangan diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta untuk menghindari *Error In Persona*. Tidak dipenuhinya syarat formal tidaklah menyebabkandakwaan batal demi hukum, tetapidakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975 .

⁴<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/didik-purnomo-keberatan-atas-dakwaan-jpu>

⁵Pasal 137 KUHAP

⁶Pasal 140 ayat (1) KUHAP

⁷Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat Formal dan Syarat Materil. Syarat Formal yaitu pada huruf (a) yaitu mengenai “dicantumkan identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum”⁸ sedangkan untuk syarat materil itu semua tergantung ketelitian, kecermatan, kejelasan dan kelengkapan dakwaan.

Sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka yang berwenang membuat dakwaan adalah penuntut umum atau jaksa. Jaksa pastinya mengetahui, memahami membuat atau merumuskan surat dakwaan. Biasanya jaksa membuat dakwaan tunggal apabila pelaku tindak pidana atau terdakwa hanya melanggar suatu ketentuan pidana. Melalui dakwaan pula, bertujuan memberikan suatu pilihan kepada hakim dalam pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya. Dan biasanya dalam dakwaan memuat suatu tuntutan pidana mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan, yang semuanya saling berkaitan atau bersinggungan. Namun juga terdapat suatu dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun tindak pidana tersebut masing-masing saling terpisah biasanya juga terdapat suatu dakwaan dimana menggabungkan seluruh tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang melakukan 1 atau lebih suatu tindak pidana baik itu tindak pidana khusus atau umum atau juga terhadap suatu kewenangan relatif bahkan kewenangan absolut dalam suatu peradilan.

Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur bentuk-bentuk dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP

yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concurus realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.⁹ Dakwaan alternatif ini merupakan dakwaan yang saling mengecualikan atau dakwaan telatif atau dakwaan pilihan dengan memberikan pemahaman dan bahkan pilihan kepada hakim. Misalnya seorang suami menganiaya istrinya, disini memberikan pilihan apakah hukum yang dapat dikenakan terhadapnya apakah penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, semua itu tergantung penilaian hakim.

Menurut Pasal 141 KUHAP “Penuntut Umum” dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- (a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- (b) beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;
- (c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetap yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.¹⁰

Pasal 141 KUHAP, menjelaskan tentang penggabungan beberapatindak pidana yang saling berkaitan dalam satu dakwaan.

Menurut pasal 142 KUHAP “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang

⁸Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Hal 60

⁹Idham M. N. Latuconsina, *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008*

¹⁰Pasal 141 KUHAP

dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.

KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.¹¹ Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari pasal 141 KUHAP, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat dakwaan atas pemecahan suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan. Ini tergantung kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam hal memahami suatu perkara.

Didalam KUHAP sudah ditetapkan bahwa dakwaan harus didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang sah. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 138, 139, 140, 141, 142, 143 KUHAP. Jadi sangat jelas bahwa KUHAP mengatur mengenai bagaimana cara jaksa penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan.

Jika dicermati bersama, dalam KUHAP, maka penulis dapat di simpulkan bahwa dalam pembuatan dakwaan bawa, dakwaan merupakan suatu akta dan harus memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan oleh pembuatnya. Adanya perumusan tindak pidana serta waktu dan tanggal terjadinya tindak pidana. Serta berfungsi sebagai landasan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kesalahan dalam membuat atau menyusun surat dakwaan baik bentuknya maupun syarat-syarat yang ditentukan bagi materinya dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum atau dakwaan dianggap tidak terbukti secara sah dan menurut hukum, walaupun secara faktual dan secara yuridis terdapat cukup alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.

Demikian juga apabila kalau unsur tindak pidana yang dijelaskan tidak dijelaskan secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, bukan merupakan tindak pidana.¹² Dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan menimbulkan keraguan terutama bagi terdakwa, dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan

dakwaan biasanya dilakukan hakim dengan semua penilaian yang teliti dengan melihat unsur formal dan unsur materil sebagai mana yang tertuang dalam pasal 143 KUHAP.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman, hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Pembuatandakwaan tergantung dengan hasil penyidikan, apabila hasil penyidikan dari kepolisian sudah diserahkan ke kejaksaan atau penuntut umum. Dalam Pasal 139 KUHAP dikatakan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan, ia akan memeriksa apakah berkas sudah lengkap atau belum, jika belum penuntut umum berhak mengembalikannya ke penyidik, namun apabila sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum harus melimpahkannya ke pengadilan melaluidakwaan.

Pasal 144 KUHAP:

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- 2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. .

Pasal 144 KUHAP ini memberikan kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan dakwaan, untuk menyempurnakandakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman secara umum, maupun memberatkan secara khusus.¹³ Misalnya dalam

¹¹Pasal 142 KUHAP

¹²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal. 392

¹³Ibid, hal 44

dakwaannya sebelumnya terdakwa didakwa sebagai pelaku pembunuhan biasa, namun setelah diperiksa kembalidakwaannya dan berdasarkan hasil penyidikan, ternyata pembunuhan yang dilakukan terdakwa, merupakan pembunuhan berencana, dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan perubahan dakwaan.

B. Penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya tidak terlepas dari upaya aparat Penegak Hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi. Dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam pasal ini dimaksudkan jaksa agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan penuntutan serta melakukan eksekusi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan dalam Pasal 30 Ayat 1 Huruf d yang menyebutkan dibidang pidana kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Proses penyusunan dakwaan tindak pidana korupsi tersebut diarahkan kepada beberapa teori tujuan hukum yaitu Teori Utilitas dari Bentham, yaitu hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang, maka menurut pendapat ini tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut: hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya "*the greatest happiness for the greatest number*"¹⁴. Juga dalam tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut di atas ditujukan kepada jaksa penuntut umum, agar jaksa dalam menerapkan hukum atau peraturan

kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan adil sehingga dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh jaksa tersebut dapat membawa faedah dan/atau bermanfaat serta adil kepada terdakwa.

Jaksa penuntut umum dalam rangka mempersiapkan dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik, dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan dalam dakwaan. Rumusan-rumusan dalam dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.

Dengan mengingat bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan saja hanya dilakukan oleh Penyidik kepolisian dan juga kejaksaan, tetapi juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun kewenangan penanganan masalah korupsi dibatasi pada:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁵

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah

¹⁴Tim Pengajar, Pengantar ilmu hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2009, hal 13

¹⁵Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara yuridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan memiliki 3 kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu :

- a) Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
- b) Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- c) Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁶

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 138 KUHAP mengatakan, (1) penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu

kepada penuntut umum. Setelah itu penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan Pasal 143 dan 144 KUHAP, penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus cermat dan teliti sekali. Andai kata di persidangan terdakwa memberi keterangan yang berbeda dengan di pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi, sedangkan surat dakwaan yang disusun penuntut umum didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan tersebut, maka terdakwa dapat bebas dari pemidanaan. Seperti dalam tindak pidana umum, pembuatan dakwaan untuk tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan dakwaan dalam tindak pidana umum dan khusus lainnya. Pada dasarnya, dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyidikannya oleh kepolisian, kejaksaan, tim tastipikor dan komisi pemberantasan korupsi sehingga pemberkasan berita acara hasil penyidikan itu sedikit berbeda selain karena bentuk formulir yang dipergunakan kepolisian dan kejaksaan berbeda juga dipengaruhi faktor teknik dan taktik penyidikan serta variatif modus operandi tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, dalam praktik hal tersebut secara esensial tidak mempengaruhi penanganan pelaku tindak pidana korupsi.

Bentuk dakwaan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dakwaan Tunggal

Pada praktik dan doktrina bentuk dakwaan tunggal juga sering disebut dengan istilah dakwaan biasa. Diperbandingkan dengan dakwaan lainnya, ditinjau dari aspek pembuatannya dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat karena di dalamnya dirumuskan satu tindak pidana saja, tidak terdapat dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Lazim terjadi dalam praktik apabila Jaksa/Penuntut Umum mempergunakan bentuk dakwaan tunggal, Jaksa/Penuntut Umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya

¹⁶Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

terdakwa tidak lepas dari tindak pidana yang didakwakan.

2. Dakwaan Kumulatif

Pada dasarnya, dalam praktik peradilan terminologi bentuk dakwaan kumulatif lazim disebut sebagai dakwaan berangkat atau "Cumulative ten laste Legging" dan sebagainya. Dengan titik tolak teoritis, sebenarnya hakikat dakwaan kumulatif diatur dalam ketentuan Pasal 141 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) yang ditentukan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pengaturan dakwaan kumulatif ini selain terdapat dalam hukum pidana formal, juga diatur pada hukum pidana materil sebagaimana tersurat ketentuan Bab VI KUHP tentang Gabungan Tindak Pidana/Pembarengan Tindak Pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan 70 KUHP. Pada dasarnya, secara konkret bentuk dakwaan kumulatif dibuat penuntut umum apabila dalam satu surat dakwaan ada beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana satu dengan lainnya, tetapi didakwakan secara sekaligus. Yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku tindak pidana korupsi adalah terdakwa yang sama. Dengan bentuk dakwaan seperti ini, konsekuensi pembuktiannya bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan dan bila terbukti, tuntutan pidananya sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP dan mengenai pidananya hakim bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 63 sampai ketentuan Pasal 71 KUHP, yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman

terberat ditambah sepertiga. Adapun ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

3. Dakwaan Subsidairitas/Bersusun-Lapis

Terminologi dakwaan subsidairitas dalam praktik peradilan disebut sebagai dakwaan pengganti, dakwaan "*subsidair ten laste Legging*", dan sebagainya. Menurut M.Yahya Harahap selaku Tuadu Pidum menentukan bahwa dakwaan subsidairitas dapat didefenisikan sebagai : "Surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan atau biasa juga diartikan, dakwaan berikutnya sebagai cadangan dari dakwaan teratas dan membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya."¹⁷

4. Dakwaan Campuran/Gabungan

Pada dasarnya ciri utama bentuk dakwaan ini disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya. Jadi, pada hakikatnya dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih detail bahwa bentuk dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa terlepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan bila tidak terbukti, baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Akan tetapi, sebaliknya bila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan Subsidairnya dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pembuktian

¹⁷M. Yahya Harahap, Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat, Jakarta, 1998, hlm.4 dikutip dalam skripsi yang berjudul. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. Universitas Sumatera Utara.

terhadap dakwaan campuran/gabungan harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan bentuk lapisannya. Apabila lapisannya bersifat subsidair, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan, mulai lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dianggap terbukti. Sebenarnya, menurut doktrina ada satu lagi bentuk surat dakwaan, yaitu dakwaan alternatif. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan, penelitian dan pengamatan penulis untuk tindak pidana korupsi jarang ditemukan bentuk dakwaan alternatif dalam artian yang sebenarnya.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHP). Dalam penanganan kasus korupsi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianut asas pembuktian terbalik, dimana tersangka atau terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa harta atau uang yang diperolehnya. Pasal 139 KUHP dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP) dan berkas tersebut oleh penuntut umum kemudian dilimpahkan bersama-sama surat dakwaan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 ayat (1) KUHP).

Mengenai bentuk dakwaan biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri yang berwenang menuntut. Pasal 4 ayat (3), UU No. 16 tahun 2004, Pasal 15 dan Pasal 137 KUHP. Kepala Surat Dakwaan : Pasal 8 ayat (3) UU No. 16 tahun 2004: "Demi Keadilan dan Kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Identitas Terdakwa (ada 8 item, Uraian singkat tapi jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan Pasal tindak pidana yang didakwakan diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum. Dan surat dakwaan diberi nomor. Masa penangkapan dan pemahaman tidak wajib dicantumkan, kecuali dalam surat tuntutan (Pasal 22 ayat (4) KUHP).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan dakwaan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu pada mengenai dicantumkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil itu semua yang tergantung ketelitian, kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan dakwaan.
2. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam perumusan tindak pidana korupsi dalam dakwaan dengan perumusan tindak pidana dalam dakwaan pada umumnya, yang terdiri dari dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dan dakwaan subsidaritas.

B. Saran

1. Diharapkan agar dalam pembuatan dakwaan agar lebih cermat, teliti, dan tegas, agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dan kekosongan hukum yang mengakibatkan kelemahan dalam penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena mengingat bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga sebagai salah satu pelanggaran HAM berat dengan mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya menjadi milik masyarakat.
2. Penyidik juga harus lebih teliti dan tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk sistem peradilan khususnya dalam pengadilan tindak pidana korupsi, diharapkan agar hakim lebih tegas dan teliti dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan. Bahkan bagi kita masyarakat agar dalam turut serta dalam upaya pencegahan bahkan pemberantasan tindak pidana korupsi.